



P U T U S A N

Nomor 0347/Pdt.G/2017/PA Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **Kabupaten Kolaka**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal dahulu beralamat di **Kabupaten Kolaka**, namun sekarang tidak diketahui alamat yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 0347/Pdt.G/2017/PA Kik, tanggal 23 Agustus 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pomalaa Kota/Kabupaten Kolaka sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XXXX, bertanggal 27 April 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Lure, Landa, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama Muhammad, umur 1 tahun 5 bulan dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tapi sejak akhir tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat;
 - c. Tergugat selingkuh dengan perempuan lagi yang bernama Andi Anti;
 - d. Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 30 Maret 2017 saat mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Kota Makassar dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa kurang lebih sejak 5 bulan berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah hukum Republik Indonesia. Selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2017/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup berumah tangga lagi dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Tergugat pada Penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan prosedur mediasi di pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2017/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XXXX bertanggal 27 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SMA, bertempat tinggal di
Kabupaten Kolaka

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan antara saksi dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi mengetahui pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di
;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Rafa Pratama dan anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat cemburu buta kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan ketika marah Tergugat sering mengucapkan kata "cerai" kepada Pengugat. Kemudian, Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan lain yang bernama Andi Anti. Dan saksi pernah mendengar Tergugat

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2017/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan kata cerai tersebut. saat itu, saksi berada di rumah orang tua Penggugat tempat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;

- Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2017 saat itu, Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak akhir bulan Maret 2017 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat. Bahkan keluarga Tergugat pun tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa kami telah mencari Tergugat, namun sampai saat ini Tergugat belum di ketahui keberadaannya;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk kembali bersama saat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi. Namun, usaha tersebut tidak berhasil.

2. SAKSI , umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di
Kabupaten Kolaka.

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan antara saksi dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat. pernikahannya dilaksanakan di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Jalan Lure, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2017/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan baik, namun sejak akhir tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan ketika marah Tergugat mencupakan kata "ingin bercerai" dengan Penggugat. Kemudian, Tergugat telah menjalin hubungan (selingkuh) dengan seorang perempuan lain yang bernama Andi Anti;
- Bahwa mengenai kebiasaan Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering berkata ingin bercerai dengan Penggugat. Saksi sering mendengar dan melihat perselisihan dan pertengkaran tentang hal tersebut. Kemudian, mengenai Tergugat menjalin hubungan (selingkuh) dengan seorang perempuan lain yang bernama Andi Anti;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Maret 2017, saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2017 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat. Keberadaan Tergugat tidak di ketahui dengan pasti dan jelas;
- Bahwa Penggugat, keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat telah berusaha mencari Tergugat, namun sampai saat ini keberadaan Tergugat belum diketahui dan ditemukan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat saat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi. Namun, usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2017/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 R.Bg, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak bisa untuk dirukunkan kembali, dan telah mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2017/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Tergugat pada Penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan sah apa yang termuat dalam akta tersebut, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dan harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki "legal standing" dalam perkara gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 2 [dua] orang, dan saksi-saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai mana ketentuan yang berlaku, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa keterangan saksi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang dekat Penggugat dan mengetahui perihal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat muncul

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2017/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;;

2. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Andi Anti serta Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Maret 2018;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah di rukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri, namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah, sering cemburu kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Andi Anti serta Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, sehingga berakibat pada perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 30 Maret 2017 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2017/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal putusan, 17 Maret 1999, yang mengandung Kaidah “Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan pasal 19(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 Tanggal Putusan: 05 Oktober 1991 yang mengandung Kaidah Hukum “Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat [2] huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2017/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis tanggal 3 Rabiulakhir 1439 H, bertepatan dengan tanggal 21 Desember 2017 M, oleh kami Majelis Hakim, dengan susunan Iskandar, S.HI sebagai Ketua Majelis, A.Muh.Yusri Patawari, S.HI dan Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI masing-masing sebagai Hakim Anggota,dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Abdillah Sukarkio, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

A.Muh.Yusri Patawari, S.HI

ttd

Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI

Ketua Majelis

ttd

Iskandar, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Abdillah Sukarkio, S.H

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2017/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pencatatan	: Rp.	30.000
2.	ATK/Proses	: Rp.	50.000
3.	Panggilan	: Rp.	230.000
4.	Redaksi	: Rp.	5.000
5.	Meterai	: Rp.	6.000
	Jumlah	: Rp.	321.000

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2017/PA Kik